



Tanjungpinang, 29 Mei 2009

Tanjungpinang, gugus tugas trafficking.org – Terkait perdagangan 9 anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar, di kota Tanjungpinang Provinsi Kepri, yang terungkap pekan lalu oleh pihak Kepolisian. Maka perlu diadakan beberapa langkah upaya penanggulangan korban , khususnya perempuan dan anak. Demikian disampaikan Ahmad Husaini Sihir, S.Sos, Kepala Bagian Perlindungan pada Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi kepulauan Riau, pada Acara Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) tentang Trafficking dan masalah Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (28/5)

Beberapa upaya yang telah dirumuskan Biro Pemberdayaan Perempuan untuk penanggulangan korban tindak perdagangan orang di Provinsi Kepri antara lain

1. Adanya UU PTPPO Nomor 21 Tahun 2007
2. Adanya Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (trafiking), yaitu PERDA Nomor 12 Tahun 2007.
3. Membentuk Tim Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak yang merupakan tim kerja operasional Penghapusan Trafiking.
4. Menyelenggarakan operasional Rumah Singgah Engku Puteri sebagai lembaga Penanggulangan dan Rehabilitasi terhadap para korban Tindakan Trafiking.
5. Pembentukan Tim Konseling dan pendampingan korban tindak kekerasan dan

pekerja migran

6. kebijakan serta program kegiatan yang melibatkan peranserta masyarakat, baik berupa sosialisasi, promosi dan penyebarluasan informasi maupun berupa pelatihan dan seminar



Semua pihak ikut prihatin dengan peristiwa ini, terlebih lagi pelaku penjualan terhadap 9 orang pelajar, adalah rekan mereka sesama pelajar. Menurut berbagai sumber penyebab terjadinya kasus ini, karena beberapa hal antara lain, tergiur untuk mendapatkan sejumlah uang yang nilainya besar dengan cara mudah dan cepat. Pemicu lainnya, disebabkan pergaulan bebas akibat kurangnya perhatian dari orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar.

Penanganan terhadap masalah ini melibatkan banyak pihak, diantaranya orang tua, guru aparat pemerintah dan penegak hukum. Perhatian orang tua sebagai orang yang sangat dekat dengan korban sangat diperlukan, dari guru diharapkan adanya upaya-upaya untuk menghindari siswa terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan.

Berbabgai upaya dapat dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa terulang kembali, diantaranya memberikan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka, PKS, Kesenian, dan Olahraga. Selain itu perlu tindakan represif dari aparat penegak hukum,

seperti razia terhadap tempat-tempat hiburan.

Disamping itu juga perlu terus dilakukan sosialisasi dan penyebaran pamflet atau brosur yang berisikan tentang bahaya trafficking dan pergaulan bebas. Dengan adanya berbagai upaya pencegahan trafficking, diharapkan kedepannya akan timbul kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya trafficking.

Oleh sebab itu, persoalan trafficking merupakan salah satu masalah yang harus mendapat perhatian semua pihak, apalagi Provinsi Kepulauan Riau yang letaknya sangat strategis, berada didaerah perbatasan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Perhatian tentang persoalan trafficking di Kepulauan Riau harus dilaksanakan mulai dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten / Kota, serta Kecamatan, Kelurahan / Desa, sampai ke tingkat RW dan RT. Selain itu aparat keamanan dan penegak hukum lainnya dan yang tak kalah pentingnya adalah peran dan partisipasi pihak swasta (seperti PJTKI yang mengeluarkan dokumen-dokumen yang lengkap) dan seluruh lapisan masyarakat.

Semua komponen tersebut diatas diharapkan memiliki kesamaan persepsi dan kesamaan komitmen untuk memerangi segala bentuk tindakan perdagangan Manusia, terutama terhadap perempuan dan Anak, baik yang melibatkan masyarakat Kepulauan Riau sebagai korbannya, maupun para korban yang berasal dari Wilayah lain yang menjadikan Kepulauan Riau sebagai tujuan dan transit. (BPP)